



SHOLEH & PARTNERS

ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Kantor : Ngagel Jaya Indah B No. 29 Surabaya
Telp / Fax : 031 99442330 - 08123000134

Perihal:

Permohonan Uji Materiil Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 181) Terhadap Pasal 28 J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada :

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi**
Jln. Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110
Telp. (021) 3520173, 3520787
Di - Jakarta

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. Nama : **ELOK DWI KADJA, S.H.**
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 26 April 1987
Umur : 33
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Simpang Darmo Permai Utara IV/7 RT 001 RW
012 Surabaya
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Advokat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2021 (terlampir) dengan ini member kuasa kepada:

1. MUHAMMAD SHOLEH, S.H.
2. RUNIK ERWANTO, SH.
3. MUHAMMAD SAIFUL, SH.
4. FARID BUDI HERMAWAN, SH.
5. FITRIANA KASIANI, SH.
6. TOTOK SURYA, SH.
7. IKO PRIHATINO, SH.
8. YUSUF ANDRIANA, SH.

REGISTRASI	
NO.	13 / PUU - XIX - / 20 21
Hari	Rabu
Tanggal	21 April 2021
Jam	10.00 WIB.

Para Advokat yang tergabung pada kantor advokat "**SHOLEH and PARTNERS**", yang berkantor tetap di Jln. Ngagel Jaya Indah B No 29 Surabaya. Hp; 08123000134. Untuk memudahkan dalam pemeriksaan ini mohon kesemuanya disebut sebagai-----

-----PEMOHON.

Bahwa, PEMOHON bersama ini hendak mengajukan Permohonan pengujian **Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Iembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 181) Terhadap Pasal 28 J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dirubah oleh UU No 7 tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.

Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dirubah oleh Undang-undang No 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".

Berdasarkan uraian di atas, maka PEMOHON berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian **Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Iembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 181) Terhadap Pasal 28 J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. Lembaga negara.
3. Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
4. Bahwa, selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.
5. Bahwa, PEMOHON adalah seorang Advokat yang tinggal di Surabaya Jawa Timur.
6. Bahwa, PEMOHON berkepentingan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No 44 tahun 2008, dimana Pasal a quo memberikan kebebasan kepada siapapun boleh membuat atau mengabadikan pornografi untuk kepentingan sendiri melalui video maupun foto.
7. Bahwa, sebenarnya dalam Pasal 4 ayat (1) UU No 44 tahun 2008 sudah jelas memberikan larangan membuat konten pornografi, tapi oleh penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No 44 tahun 2008 membuat untuk kepentingannya sendiri diperkecualikan. Disinilah letak kerugian konstitusional PEMOHON.

8. Bahwa, permohonan ini diterinspirasi ramainya kasus GISELLA ANASTASYA (GISEL) yang video persetubuhannya beredar luas di masyarakat melalui media social. Bahwa dalam kasus a quo GISEL tidak mengedarkan videonya, GISEL kehilangan HP miliknya yang di dalam HP terdapat video persetubuhan dirinya dengan pacarnya.
9. Bahwa, karena di dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No 44 tahun 2008 memperkecualikan orang yang membuat video maupun foto untuk kepentingan sendiri, maka tidak bisa dipidana. Jika mengacu pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) tentu artis GISELLA ANASTASYA tidak bisa dipidana.
10. Bahwa, sekarang ini GISELLA ANASTASYA dan pasangannya di dalam video a quo sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya. Bahwa adanya ketentuan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No 44 tahun 2008 berpotensi membebaskan GISELLA ANASTASYA dengan pasangannya dari jeratan hukum.
11. Bahwa, kepentingan PEMOHON terhadap pengujian a quo bukan semata-mata permasalahan kasus GISELLA ANASTASYA, tapi lebih pada menjaga moral anak bangsa, supaya ke depan masyarakat tidak disuguhi tontonan konten pornografi.
12. Bahwa, ketentuan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU NO 44 tahun 2008 sama halnya memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membuat konten pornografi yang penting untuk kepentingan sendiri. Hal ini tentu akan berdampak secara meluas kepada siapapun diperbolehkan mengabadikan konten pornografi untuk dirinya sendiri.
13. Bahwa, ketentuan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No 44 tahun 2008 membahayakan kehidupan moral masyarakat, sebab siapapun bebas membuat konten pornografi, padahal siapa yang menjamin jika rekaman tersebut tidak hilang, misalnya rekaman a quo disimpan di HP, terus HP tersebut hilang, hal ini akan menjadi konsumsi public (seperti dalam kasus GISELLA ANASTASYA), keluarga pelaku ikut menanggung malu selamanya, sebab video pornografi tersebut menjadi jejak digital yang tidak bisa hilang.
14. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON dengan berlakunya penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No 44 tahun 2008, PEMOHON juga mempunyai anak, mempunyai saudara yang bisa saja akhirnya juga menonton video berkonten pornografi dari siapapun dan media social yang berisi konten pornografi.
15. Bahwa, kerugian konstitusional PEMOHON juga terkait hak PEMOHON untuk mendapatkan tontotan yang baik, bukan tontotan pornografi yang tidak mencerminkan nilai-nilai moral dan agama. Bahwa, ini juga bagian dari Hak asasi PEMOHON. Bahwa, hak asasi orang juga diatasi hak asasi orang lain sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945
16. Padahal Pasal 28 J ayat (2) sudah jelas memberikan batasan kebebasan. Bebas bukan berarti sebebaskan-besanya membuat konten pornografi. Kebebasan harus berlandaskan nilai moral dan agama. Bahwa menurut PEMOHON konten pornografi bertentangan dengan nilai moral dan agama.

17. Bahwa, PEMOHON berkeyakinan dengan berlakunya penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No 44 tahun 2008 **melanggar hak-hak konstitusional PEMOHON sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 J ayat (1) dan (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.** Dengan demikian, PEMOHON telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK.
18. Bahwa, berdasarkan kriteria tersebut PEEMOHON merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dan mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena **Pengujian** penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No 44 tahun 2008 **Terhadap Pasal 28 J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
19. Bahwa, dari berbagai argumentasi di atas, PEMOHON berpendapat bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

C. POKOK PERMOHONAN;

Pasal 4 UU No 44 tahun 2008

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No 44 tahun 2008.

Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Selanjutnya UUD 1945 berbunyi;

Pasal 28 J ayat (1) dan (2).

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

D. Argumentasi konstitusional sebagai berikut.

1. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah "negara hukum". Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah "*rechtsstaat*" ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep "*rechtsstaat*" itu, dua diantaranya ialah "perlindungan terhadap hak asasi manusia" dan "pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar". Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas "kekuasaan belaka" atau "*machtsstaat*" yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum.
2. Bahwa, definisi pornografi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No 44 tahun 2008 adalah; **Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.**
3. Bahwa, jika dipahami penjelasan di atas, salah satu pengertian pornografi adalah gambar bergerak yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual. Hal ini tentu bisa dipahami seperti aktifitas berciuman sampai persetubuhan dengan lawan jenis, atau dengan sesama jenis, misalnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan.

4. Bahwa, lahirnya UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi adalah menjawab tantangan di masyarakat dengan banyaknya tontonan berbau pornografi maupun tontonan yang jelas-jelas menampilkan pornografi.
5. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) UU No 44 tahun 2008 sudah memberikan rambu-rambu larangan terkait aktifitas pornografi.
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.
6. Bahwa, pembuat UU sudah memberikan ketegasan tanpa perkecualian kepada siapapun dilarang **memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi**. Hal ini menunjukkan spirit dalam Pasal a quo supaya siapapun yang melanggar, maka pelaku bisa dikenakan hukuman.
7. **Bahwa, jika merujuk pada Pasal 29 UU NO 44 tahun 2008, pelaku pornografi bisa dikenakan hukuman** pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
8. Bahwa, hukuman minima 6 bulan dan maksimal 12 tahun penjara menunjukkan bahaya betapa pornografi bagi masyarakat dan keseriusan pembuat UU agar konten pornografi di masyarakat bisa diminimalisir.
9. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) UU No 44 tahun 2008 menyamakan ancaman hukuman bagi yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, hal ini menunjukkan ada keterkaitan yang menyebarluaskan, menyiarkan, memperjualbelikan dengan orang yang membuat. Sebab orang tidak bisa menyebarkan jika tidak ada barang pornografinya. Ada barang karena ada yang membuat.
10. Bahwa, sekarang ini di era globalisasi, banyak aktifitas pornografi yang dilakukan oleh orang-orang muda, salah satunya adalah kasus GISELLA ANASTASYA, karena GISEL seorang artis sehingga video

persenggamaan jadi viral dan pembicaraan public. Padahal yang lebih parah dari kasus GISEL banyak sekali dunia media sosial.

11. Bahwa, jaman dulu konten video pornografi dibuat harus menggunakan sarana handycam, dan tidak semua orang mempunyai handycam, sebab harga handycam saat itu cukup mahal. Sekarang ini pembuatan konten pornografi cukup menggunakan HP, dan hampir setiap orang sekarang HP-nya punya fasilitas merekam video, sehingga membuat konten pornografi berupa foto maupun video sangat mudah sekali.
12. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) UU No 44 tahun 2008, juga melarang membuat konten pornografi, dalam Pasal a quo tidak memberikan perkecualian apakah itu rekaman dirinya sendiri yang menjadi objek pornografi, atau konten pornografi tersebut untuk kepentingan diri sendiri. Bahwa, hal tersebut sangat dipahami sebab menjadi aneh, hanya orang yang kejiwaannya nyeleneh mau merekam pornografi untuk kepentingan diri sendiri, meski dengan alasan koleksi dll.
13. Bahwa, tetapi menjadi aneh di dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No 2008 memberikan perkecualian, **"Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri"**. Itu artinya keberadaan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) menegaskan "membuat" di dalam Pasal 4 ayat (1). Diperbolehkan membuat konten pornografi asal untuk kepentingan diri sendiri.
14. Bahwa, menurut PEMOHON keberadaan penjelasan Pasal 4 ayat (1) adalah **Pasal terselubung**, kalao memang tujuannya adalah penerapan Pasal perkecualian, seharusnya dimasukkan di dalam batang tubuh Pasal 4 UU No 44 tahun 2008, bukan di dalam Penjelasan.
15. Bahwa, **makna membuat tidak termasuk untuk dirinya sendiri**, sangat bias, bisa juga diartikan seseorang merekam orang lain sedang mandi tanpa sepengetahuan yang direkam, karena merekam a quo untuk kepentingan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain, berarti apa yang dilakukan oleh orang tersebut mendapat perlindungan oleh penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No 44 tahun 2008, **selama orang yang menjadi objek konten pornografi tidak mempermasalahkannya**.
16. Bahwa, penjelasan Pasal 4 ayat (1) **seakan-akan bagian dari kebebasan, bagian dari HAM, setiap orang punya kebebasan merekam pornografi diri sendiri asalkan untuk kepentingannya sendiri. Ini adalah hak yang tidak bisa diusik oleh orang lain**. Tentu pandangan ini adalah kebebasan yang salah kaprah. Bahwa, kebebasan tentu harus mengacu pada nilai moral, kebebasan harus mengacu pada nilai agama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.

17. **Bahwa, ketika bicara konteks HAM, menjadi aneh saat pornografi dikaitkan dengan HAM, menjadi aneh ketika pornografi dikaitkan dengan kebebasan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah konten pornografi untuk kepentingan diri sendiri, itu mempunyai manfaat bagi diri sendiri? Jika iya, apakah mafaatnya? Kenapa tidak dipikirkan jika file konten pornografi jatuh ketangan orang lain dan disebar? Bukankah ini memperlakukan yang membuat konten pornografi, membuat malu keluarga dll.**
18. **Bahwa, hak asasi individu tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Bahwa, tontonan pornografi sejatinya adalah tontonan yang merugikan hak asasi orang lain, apalagi tontonan a quo bisa diakses oleh orang lain termasuk PEMOHON. Hal ini sungguh merugikan hak konstitusional PEMOHON sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945.**
19. **Bahwa, Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur kebebasan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis ini berujuan supaya kebebasan tidak dimaknai sebebaskan bebasnya, kebebasan juga harus mempertimbangkan hak orang lain. Bahwa, bangsa inonesia bukan bangsa sekuler, bangsa Indonesia menganut Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya kehidupan warga masyarakat harus bertumpu pada nilai agama, bukan kebebasan ala orang barat.**
20. **Bahwa, kebebasan harus mempertimbangan ketertiban umum harus dimaknai, tidak boleh kebebasan individu mengalahkan kepentingan maupun ketertiban umum. Bukankah ketika konten pornografi tersebar di masyarakat umum seperti kasus GISELLA ANASTASYA, akhirnya terjadi kegaduhan di masyarakat. Bukankah kebebasan individu tadi akhirnya mengganggu ketertiban masyarakat? Hal inilah yang diantisipasi oleh Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Bahwa, oleh karenanya penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No 44 tahun 2008 sejatinya bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.**
21. **Bahwa, yang menjadi pertanyaan, ketika ada orang membuat konten pornografi dengan mayat, atau orang dengan hewan, atau konten pornografi dengan sesame jenis, beralasan kebebasan untuk kepentingan pribadi maka dia diperbolehkan oleh penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No 44 tahun 2008, bukankah konten pornografi seperti itu bertentangan dengan nilai moral dan nilai agama apapun? Bukankah hal itu tersebut bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.**
22. **Bahwa, di dalam sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat**

disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Lampiran ke 1 angka 176 UU NO 12 tahun 2011 yang telah dirubah menjadi UU No 15 tahun 2019.

23. Bahwa, faktanya penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No 44 tahun 2008, justru mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma, hal-hal yang sudah jelas diatur sebagai larangan dalam batang tubuh Pasal 4 ayat (1) malah dibuat aturan lagi oleh penjelasannya.
24. Bahwa, Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Bahwa, faktanya penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No 44 tahun 2008 berisi sebuah norma peraturan, yaitu Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. **Bukankah ini sebuah norma baru, menegaskan kata "membuat" di dalam batang tubuh Pasal 4 ayat (1) UU No 44 tahun 2008.** Jelas ini tidak sesuai dengan sistematika pembuatan peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran ke 1 angka 177 UU NO 12 tahun 2011 yang telah dirubah menjadi UU No 15 tahun 2019.
25. Bahwa, Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang undangan. Bahwa, faktanya penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No 44 tahun 2008 adalah perubahan terselubung, jika orang hanya membaca batang tubuh Pasal 4 ayat (1) akan memaknai bahwa membuat konten pornografi dilarang, padahal ternyata dalam penjelasannya memberika makan perkecualian membuat untuk kepentingan diri sendiri diperbolehkan. **Jelas ini tidak sesuai dengan sistematika pembuatan peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran ke 1 angka 178 UU NO 12 tahun 2011 yang telah dirubah menjadi UU No 15 tahun 2019.**
26. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas, PEMOHON berkeyakinan jika **Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 181) bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merugikan PEMOHON.**
27. Bahwa, ketentuan **Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 181) harus dinyatakan inkonstitusional.**

PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, PEMOHON memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang dalam amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya.
2. Menyatakan:

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 181) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.


3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Surabaya, 8 Januari 2021



Hormat Kami,
Team Kuasa Hukum PEMOHON.


MUHAMMAD SHOLEH, S.H.


MUHAMMAD SAIFUL, SH.


FITRIANA KASIANI, SH.


TOTOK SURYA, SH.


RUNIK ERWANTO, SH.


FARID BUDI HERMAWAN, SH.


IKO PRIHATINO, SH.


YUSUF ANDRIANA, SH